



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~199~~ /2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM KAJI CEPAT BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menunjuk Tim Kaji Cepat Bencana Badan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Kaji Cepat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM KAJI CEPAT BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Tim Kaji Cepat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

✓

KEDUA

:

Tim Kaji Cepat Bencana terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

- a. Penanggungjawab Tim Kaji Cepat Bencana bertugas dan bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kaji Bencana dan mengkoordinasikan dengan koordinator Tim Kaji Bencana terkait prosedur pelaksanaan kegiatan Tim Kaji Bencana meliputi aturan-aturan serta menentukan kebijakan;
- b. Ketua Tim bertanggungjawab terhadap kegiatan dan tugas Tim Kaji Cepat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- c. Sekretaris bertugas:
 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas Tim Kaji Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas Tim Kaji Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang ketua dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas Tim Kaji Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 4. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
- d. Anggota Tim Kaji Cepat Bencana (Tim Kaji Cepat Bencana) bertugas sebagai berikut:
 1. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
 2. Memberikan saran dan pertimbangan yang tepat kepada Bupati dalam upaya penentuan status Tanggap Darurat, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak dengan tugas tambahan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Badan; dan
 4. Penanggulangan Bencana Daerah untuk sektor-sektor yang terkait dengan penanganan darurat bencana.


✓

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kaji Cepat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil dalam penentuan status Tanggap Darurat, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak selanjutnya sebagai pedoman pelaksana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 JUNI 2024
25 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *J*



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorad Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 189 /2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM KAJI CEPAT
 BENCANA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

| NO | NAMA JABATAN | UNSUR | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH SINGKIL | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | PENANGGUNG JAWAB |
| 2. | KEPALA DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | KETUA |
| 3. | KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. ACEH SINGKIL | BPBD KAB. ACEH SINGKIL | SEKRETARIS |
| 4. | KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK | BPBD KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 5. | KABID BINA MARGA DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 6. | KABID PENGAIRAN | DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 7. | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA | BPBD KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 8. | TEKNIK PENGAIRAN MUDA | DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 9. | TEKNIK PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | DINAS PUPR KAB. ACEH SINGKIL | ANGGOTA |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *

AZMI

✓